

PEMBENTUKAN - PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN
ANGGARAN 2025

NOMOR 019 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR:
019 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib membentuk panitia penilai arsip,
Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima akan menyusutkan arsip yang sudah
habis masa retensinya berdasarkan jadwal retensi arsip

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 43 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, PP No 8 Tahun 2019 PP No 28 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KU/Tahun 2012
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.

Lampiran : 1 Halaman